



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG
DESA BAKTISERAGA



Alamat: Jln. LC VIII Dusun Seraya, HP: 089 801 259 88
Email: pemdesbaktiseraga@gmail.com

Singaraja, 13 Januari 2026

Kepada

Yth. Ketua Komisi Informasi

Provinsi Bali

di -

Denpasar

SURAT PENGANTAR

Nomor : 500.12.11.1/0058/PLIP Kominfosanti/I/2026

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KET
1	Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025	1 (satu) Gabung	Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

2025

Pemdes Baktiseraga



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Oleh

**PEMERINTAH DESA
BAKTISERAGA**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2025. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat yang disusun sesuai mekanisme Pelaporan dalam Surat Edaran Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 055/03/V/KI.Bali/2025 tentang Format Laporan Layanan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
BAB II	6
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
BAB III	11
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	11
BAB IV	12
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	12
BAB V.....	13
KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	13
BAB VI.....	14
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	14
BAB VII.....	15
PENUTUP	15
LAMPIRAN	

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Di era digital saat ini, kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat dan transparan semakin meningkat. Ada beberapa alasan mengapa keterbukaan informasi publik menjadi sangat penting, salah satunya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Keterbukaan informasi memungkinkan publik mengetahui proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program pemerintah. Hal ini mendorong pemerintah untuk bertindak secara transparan dan bertanggung jawab. Penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Selain itu, informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat memberikan masukan, kritik, atau saran yang konstruktif untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi. Era digital memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk memenuhi hak ini melalui berbagai platform, seperti website resmi, aplikasi, dan media sosial. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi
- b) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan/*proporsional*

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap Keterbukaan Informasi Publik dan wujud pernyataan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengimplementasikan amanat UU tersebut dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dengan keterbukaan informasi menjadikan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, dan akuntabel.

1.2 Kebijakan Badan Publik terhadap Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Pemerintah Desa Baktiseraga selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan sejumlah kebijakan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik. Kebijakan tersebut disusun dan dilaksanakan dengan berpedoman pada Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut, PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/247/HK/2025 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Surat Keputusan ini menjadi dasar hukum dalam penetapan struktur organisasi serta pembagian tugas dan tanggung jawab pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Selanjutnya, pada tahun 2025 PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyusun Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Peraturan Bupati tersebut disusun sebagai pedoman operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik agar dilaksanakan secara terkoordinasi, terstandar, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Selain itu, pada tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng selaku PPID Pelaksana juga telah menyusun Surat Keputusan Perbekel Nomor: 01/II/2025 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pemerintah Desa Baktiseraga.

Melalui penetapan berbagai kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sebagai bagian dari upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB II


GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, ketersediaan sarana prasarana menjadi elemen penting yang memastikan pelayanan dapat berjalan secara efektif. Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan Informasi Publik yang optimal, Pemerintah Kabupaten Buleleng menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:

a) Ruang Pelayanan Informasi Publik

Ruangan ini merupakan ruangan khusus yang disediakan untuk melayani permintaan informasi oleh masyarakat yang dilakukan secara *offline*, dilengkapi dengan meja layanan, tempat duduk, serta berbagai formulir pendukung dalam layanan informasi publik. Berikut ruang Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan dilengkapi formulir pendukung



b) Website Resmi PPID Kabupaten Buleleng

Pemerintah Desa Baktiseraga memiliki website yang dapat diakses oleh publik, yaitu website Pemerintah Desa Baktiseraga, dengan alamat link berikut <https://baktiseraga-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/15>

Website PPID Pemerintah Desa Baktiseraga menyediakan berbagai informasi, diantaranya profil PPID, daftar informasi publik, serta informasi lain sesuai tugas dan pokok dan fungsi. Selain itu masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara *online*, melalui alamat link berikut <https://baktiseraga-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/15>

c) Media Sosial Resmi Pemerintah Desa Baktiseraga

Pemerintah Desa Baktiseraga memiliki berbagai media sosial aktif yang digunakan untuk menyebarkan informasi. Berikut berbagai media sosial resmi dari Pemerintah Desa Baktiseraga

1) Facebook

Pemerintah Desa Baktiseraga :

https://www.facebook.com/pmdbaktiseraga/?locale=id_ID

Pemerintah Desa Baktiseraga
865 pengikut · 13 mengikuti · 884 postingan

Official Account Pemerintah Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng,... Lihat lebih banyak

Pejabat Pemerintah

Diikuti oleh Gus Alit, Gus Dex, Bucek Tanaya, dan 45 lainnya

Mengikuti WhatsApp

Semua Foto Reels Penyebutan

Rincian

100% merekomendasikan (5 Ulasan)

Sekarang Tutup

Baktiseraga, Bali

Tautan

baktiseraga.edesaku.id + 1


Info kontak

pembdesbaktiseraga@gmail.com

+62 898-0125-988

2) Instagram

Pemdesbaktiseraga : <https://www.instagram.com/pemdesbaktiseraga/>



2.2 Sumber Daya Manusia

Pelayanan Informasi Publik yang optimal tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelolanya. SDM yang kompeten, profesional, serta memiliki pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik merupakan faktor penting dalam mendukung terselenggaranya pelayanan informasi publik yang efektif dan berkualitas.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng dilaksanakan oleh SDM yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/247/HK/2025 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng, diantaranya yakni

- a) Pembina dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati
- b) Pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah
- c) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah, dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
- d) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dijabat oleh
 1. Sekretaris pada perangkat Daerah;
 2. Kepala Bagian pada Sekretaris Daerah;
 3. Kepala Bagian yang membidangi informasi dan komunikasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Kepala Bagian yang membidangi informasi dan komunikasi pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 5. Wakil Direktur pada Badan Usaha Milik daerah yang membidangi Sumber Daya Manusia dan Kehumasan
- e) Tim Pertimbangan dijabat oleh:
1. Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 2. Para Kepala Perangkat Daerah;
 3. Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah
- f) Bidang Pendukung, terdiri dari:
1. Bidang Pendukung Sekretariat;
 2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
 3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

Selanjutnya, pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Pemerintah Desa Baktiseraga dilaksanakan dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan perbekel Nomor 01/II/2025, diantaranya yakni :

- a) Atasan PPID dijabat oleh Perbekel Desa Baktiseraga
- b) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dijabat oleh Sekretaris Desa
- c) Bidang Pendukung, terdiri dari:
 1. Bidang Pengelolaan Informasi dengan koordinator Operator Desa;
 2. Bidang Petugas Layanan Informasi, dengan koordinator Kaur Keuangan
 3. Bidang Pelayanan Informasi Publik, dengan koordinator Kasi Pelayanan
 4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dengan koordinator Kasi Pemerintahan

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik

Pemerintah Desa Baktiseraga berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran yang memadai demi mendukung keterbukaan informasi publik. Dengan dukungan anggaran yang terencana dan transparan, diharapkan pelayanan informasi publik dapat berjalan secara maksimal, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan terkait PPID di Pemerintah Desa Baktiseraga. Anggaran tersebut meliputi kegiatan pelayanan informasi publik sebesar Rp 6.000.000;

2.4 Daftar Informasi Dikecualikan

Masyarakat dapat mengakses informasi publik dikecualikan melalui portal resmi PPID Kabupaten Buleleng, dengan alamat <https://ppid.bulelengkab.go.id/informasipublik/dikecualikan>

2.5 Standar Operasional Prosedur

Guna mempercepat pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, PPID menetapkan 5 (lima) SOP yang dapat diakses melalui alamat link berikut <https://baktiseraga-buleleng.desa.id/index.php/first/kategori/1>

SOP itu terdiri dari

- 1) SOP Pelayanan Informasi Publik

- 2) SOP Penyusunan Daftar Informasi
- 3) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
- 4) SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
- 5) SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

2.6 Prestasi Badan Publik

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Nomor 325/01/XII/KI.BALI/2025 tentang Hasil Monitoring Pada Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Se Bali Tahun 2025, sebagai berikut:

No	Nama Badan Publik	Nilai	Kualifikasi
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik	92,77	INFORMATIF
2	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	97,25	INFORMATIF
3	Dinas Kebudayaan	96,65	INFORMATIF
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	94,63	INFORMATIF
5	Badan Riset dan Inovasi Daerah	94,38	INFORMATIF
6	Satuan Polisi Pamong Praja	92,35	INFORMATIF
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	91,68	INFORMATIF
8	Dinas Perhubungan	90,10	INFORMATIF
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	90,05	INFORMATIF
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	90,00	INFORMATIF
11	Dinas Sosial	78,08	CUKUP INFORMATIF
12	PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Buleleng 45	82,74	MENUJU INFORMATIF
13	Kecamatan Buleleng	80,09	MENUJU INFORMATIF
14	Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng	82,55	MENUJU INFORMATIF
15	Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng	90,03	INFORMATIF
16	Desa Panji, Kecamatan Sukasada	52,47	KURANG INFORMATIF

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

No	Bulan	Jumlah Permintaan Informasi
1	Januari	6
2	Februari	3
3	Maret	5
4	April	7
5	Mei	2
6	Juni	5
7	Juli	10
8	Agustus	8
9	September	7
10	Oktober	6
11	Nopember	0
12	Desember	5
Jumlah		64

3.2 Waktu yang diperlukan

Waktu yang diperlukan dalam pelayanan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, tentang Standar Layanan Informasi Publik. Jawaban atas permohonan informasi publik wajib diberikan oleh Badan Publik paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap. Dapat diperpanjang 7 hari kerja apabila informasi yang diminta bersifat kompleks (diberitahukan kepada pemohon secara tertulis sebelum batas 10 hari kerja).

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

4.1 Jumlah Keberatan yang Diterima

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh PPID Pemerintah Desa Baktiseraga.

4.2 Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan Pelaksanaannya

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh PPID Pemerintah Desa Baktiseraga.

4.3 Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang Berwenang

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh PPID Pemerintah Desa Baktiseraga.

4.4 Hasil Mediasi dan atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh PPID Pemerintah Desa Baktiseraga.

4.5 Jumlah Gugatan yang diajukan ke Pengadilan

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh PPID Pemerintah Desa Baktiseraga.

4.6 Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh PPID Pemerintah Desa Baktiseraga.

BAB V

KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Buleleng tentu belum berjalan sempurna dan masih menghadapi kendala. Hal tersebut yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik selama ini. Kendala-kendala ini perlu untuk diidentifikasi dan dikelola dengan baik untuk memastikan pelayanan informasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Beberapa kendala baik secara eksternal maupun internal yang dihadapi, diantaranya

1) Kurangnya Pemahaman SDM terkait PPID

Sebagian SDM yang bertugas belum sepenuhnya memahami peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini menyebabkan kurangnya responsivitas dan kualitas pelayanan informasi. Pemahaman yang terbatas ini juga memengaruhi kemampuan petugas dalam mengelola informasi, menangani sengketa informasi, dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan.

2) Kendala Pemuktahiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)

Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya pemahaman SDM terhadap klasifikasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan. Banyak PPID Pelaksana yang belum memahami dengan baik batasan antara informasi yang wajib dibuka dan informasi yang bersifat rahasia. Akibatnya, beberapa informasi yang seharusnya dapat diakses oleh publik justru tidak tersedia, atau sebaliknya, informasi yang seharusnya dikecualikan malah diumumkan secara terbuka.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a) Melaksanakan pelatihan PPID mengenai pengelolaan informasi publik dan tugas PPID
2. Penguatan Koordinasi Antar Unit Kerja
 - a) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memperjelas alur koordinasi antar unit kerja
 - b) Melakukan percepatan penyelesaian permohonan informasi
 - c) Melaksanakan evaluasi berkala antar unit kerja mengenai pelayanan informasi
3. Sosialisasi dan Edukasi
 - a) Melaksanakan program literasi informasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai Keterbukaan Informasi Publik
 - b) Memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan sosialisasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik

BAB VII

PENUTUP

Transparansi dan keterbukaan informasi merupakan pondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Dalam konteks ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat. Sepanjang periode pelaporan ini, PPID telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, dengan tetap mengacu pada prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Secara umum, pelayanan informasi yang dilakukan telah menunjukkan perkembangan yang positif. Permintaan informasi publik yang diterima oleh PPID dapat dipenuhi dalam waktu yang telah ditentukan, dan disertai dengan dokumentasi yang jelas. Namun demikian, pelaksanaan layanan informasi publik tidak lepas dari berbagai tantangan. Masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pengelolaan arsip informasi, serta perlunya peningkatan pemahaman internal terhadap pentingnya pelayanan informasi. Hal ini menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan.

Sebagai penutup, kami menyadari bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari semangat demokrasi yang menjamin hak warga negara untuk tahu. Oleh karena itu, komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik harus menjadi bagian dari budaya kerja PPID. Dengan dukungan semua pihak, baik dari internal lembaga maupun masyarakat sebagai pengguna informasi, kami optimis bahwa pelayanan informasi publik ke depan akan menjadi lebih baik, lebih transparan, dan lebih berdampak.

LAMPIRAN**JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN JANUARI**

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
Tidak ada permohonan informasi yang masuk						

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN FEBRUARI

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
Tidak ada permohonan informasi yang masuk						

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN MARET

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
Tidak ada permohonan informasi yang masuk						

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN APRIL

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
Tidak ada permohonan informasi yang masuk						

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN MEI

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
Tidak ada permohonan informasi yang masuk						

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN JUNI

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
Tidak ada permohonan informasi yang masuk						

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN JULI

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
Tidak ada permohonan informasi yang masuk						

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN AGUSTUS

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
Tidak ada permohonan informasi yang masuk						

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN SEPTEMBER

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
Tidak ada permohonan informasi yang masuk						

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN OKTOBER

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
Tidak ada permohonan informasi yang masuk						

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN NOVEMBER

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
Tidak ada permohonan informasi yang masuk						

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BULAN DESEMBER

NO	NO REGISTRASI	NAMA PEMOHON	TANGGAL PERMOHONAN	INSTANSI TUJUAN PERMOHONAN	PERMOHONAN YANG DIMINTA	Keterangan
Tidak ada permohonan informasi yang masuk						